
Kepemimpinan Wanita Dalam Kehidupan Sosial Perspektif Hukum Perkawinan

Ni Wayan Eka Sumartini
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
sumartini26@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana kepemimpinan wanita dalam kehidupan sosial di masyarakat, dimana kedudukan wanita setara dengan pria di lingkungan masyarakat menurut Hukum Perkawinan. Wanita memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial di masyarakat, agar terwujud kehidupan yang selaras dan harmonis. Hak wanita dalam kehidupan sosial sama dengan hak pria sebagai seorang pemimpin. Wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria dan memainkan peran yang penting di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga wanita harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk tampil dan menjadi pemimpin di masyarakat sebagai pelopor, pembaharuan, dan kemajuan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Wanita, Hukum Perkawinan*

I. Pendahuluan

Wanita diberikan penggambaran sebagai sosok yang ayu, lemah lembut, yang statusnya tidak lebih tinggi dibandingkan pria. Kenyataannya, seorang wanita memiliki kemampuan yang luar biasa dalam segala bidang. Wanita memiliki kemampuan *multitasking* (mampu melaksanakan pekerjaan lebih dari satu dalam satu waktu), memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan mampu menjadi pribadi yang mandiri. Kemampuan wanita saat ini tidak perlu diragukan lagi dan dapat bersaing dengan pria. Salah satu contoh kemampuan wanita yang tidak dapat diragukan adalah dalam mengelola pekerjaan rumah tangga. Wanita merupakan pribadi yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kesuksesan suami dan anak-anaknya. Penerus bangsa yang berkualitas lahir dari sosok wanita yang cerdas, berani dan memiliki wawasan yang luas.

Perkembangan ilmu pengetahuan, transportasi, dan teknologi informasi pada era globalisasi memberikan dampak besar bagi perkembangan kedudukan wanita di masyarakat. Wanita di era sebelum masa kemerdekaan memiliki sedikit

kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan yang tinggi, sedangkan saat ini wanita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk meraih Pendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi wanita, yang nantinya dapat dipergunakan dalam kehidupannya. Wanita yang pernah mengikuti jenjang pendidikan memiliki kesempatan lebih banyak untuk bertemu dengan orang lain dan melakukan tukar pikiran atau diskusi tentang berbagai hal sehingga berdampak untuk memiliki lebih banyak pengetahuan. Pendidikan membuka peluang bagi wanita untuk ikut terlibat dalam berbagai organisasi dan melakukan sosialisasi dengan banyak orang.

Pada zaman dahulu wanita memiliki kemampuan minimum karena wawasan dan pengalaman yang relatif rendah. Namun saat ini wanita mengalami peningkatan yang menggembirakan. Terbukti atas keberhasilan meraih kedudukan, prestasi serta peningkatan karir. Posisi pemimpin didapatkan oleh wanita tidak dengan cara yang mudah karena untuk merealisasikannya dibutuhkan wawasan, pengalaman luas yang disertai kreativitas, kepercayaan, kecakapan dan yang utama adalah kompetensi. Kenyataannya wanita bukanlah pemimpin tanpa kemampuan, melainkan pemimpin terpilih yang memenuhi standar kecakapan sebagai pimpinan (Meizara, dkk., 2016:176).

Peningkatan pengetahuan dan pengalaman organisasi wanita memberikan wanita kesempatan untuk menunjukkan kemampuan diri di lingkungan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan menjadikan wanita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi kecil ataupun besar. Kiprah kepemimpinan wanita saat ini terutama dalam posisi yang strategis di dalam pemerintahan sedang banyak diperbincangkan. Potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang menjadi modal besar dalam pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Tidak hanya semua ini dilakukan oleh para kaum pria tapi juga kaum wanita mulai berkiprah dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam lingkungan publik (Said, 2018:303).

Kepemimpinan wanita dalam suatu organisasi untuk mendapat sebuah pengakuan, melalui berbagai hambatan terutama hambatan dalam bentuk *glass ceiling* yakni pembatasan yang tidak terlihat secara kasat mata. Salah satu hambatan yang dilalui wanita sebagai pemimpin datang dari keluarga, terutama

suami yang sering merasa terganggu dan merasa “dilampai” sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Pandangan masyarakat tentang wanita sebagai istri atau ibu yang tidak bertanggung jawab karena terlalu sering meninggalkan rumah. Hal serupa tidak pernah ditimpakan kepada pria. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan gender. Gender di masyarakat dikaitkan dengan jenis kelamin sehingga ruang gerak wanita menjadi sempit. Padahal gender pada dasarnya adalah perbedaan yang terikat pada seseorang untuk membedakan feminitas dan maskulinitas.

Pria dan wanita memiliki perbedaan dalam cara memimpin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pria dan wanita secara konstruksi. Perbedaan pria dan wanita secara konstruksi diantaranya perbedaan emosi, cara berfikir, cara berkomunikasi, orientasi, fisik secara natural dan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah perbedaan peran dalam keluarga (rumah tangga) (Lensufiie, 2010: 96). Wanita dalam pengambilan keputusan cenderung menggunakan gaya demokratis dan partisipatif daripada laki-laki. Wanita dinilai lebih interpersonal, bisa mendengarkan lebih baik sebagai keterampilan yang dapat membuat orang lain merasa nyaman dan penting. Selain itu, hal terpenting adalah wanita memiliki pandangan lebih kuat pada nilai-nilai kesetaraan. Wanita juga dapat menjadi lebih kooperatif dan mendukung, tidak suka menonjolkan diri dan kompetitif. Tidak suka berkonflik, relatif sabar, lebih telaten, teliti, lebih memperhatikan hal-hal kecil dan rumit serta kolejal.

Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana kepemimpinan wanita dalam kehidupan sosial, dan bagaimana pula kedudukan wanita sebagai pemimpin dalam perspektif hukum perkawinan.

II. Pembahasan

1. Kepemimpinan Wanita dalam Kehidupan Sosial

Kepemimpinan dalam kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan kepemimpinan adalah cara memimpin. Pengertian kepemimpinan dapat diterjemahkan sebagai suatu cara individu untuk mempengaruhi individu lain untuk mengikuti gagasan yang dibuat dan mencapai tujuan yang ditentukan. Cara

mempengaruhi dapat bermacam-macam, antara lain dengan memberikan gambaran masa depan yang lebih baik, memberikan perintah, memberikan imbalan, melimpahkan wewenang, mempercayai bawahan, memberikan penghargaan, memberi kedudukan, memberi tugas, member tanggung jawab, memberi kesempatan mewakili, mengajak, membujuk, meminta saran, meminta pendapat, meminta pertimbangan, memberi kesempatan berperan, memenuhi keinginan, memberi motivasi, membela, mendidik, membimbing, memberi petunjuk, memelopori, mengobarkan semangat, menegakkan disiplin, memberikan teladan, mengemukakan gagasan baru, memberikan arah, memberikan keyakinan, mendorong kemajuan, menciptakan perubahan, memberi ancaman, memberikan hukuman, dan lain-lain, (Fitriani, 2015:9).

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan, (Gibson, 2005:121).

Kepemimpinan wanita sebenarnya dapat dilihat dari peranan wanita dalam kehidupan bermasyarakat dalam pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunan, tapi juga sebagai fondasi yang berstruktur kuat. Perjuangan akan figure wanita yang selalu menginspirasi seperti R.A. Kartini dapat dirasakan dengan adanya pergerakan emansipasi wanita. Keberadaan peran wanita sebagai pimpinan kini mulai dihargai dan disetarakan. Sejalan dengan gerakan emansipasi dan gerakan kesetaraan gender yang intinya berusaha menuntut adanya persamaan hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan, maka setahap demi setahap telah terjadi pergeseran dalam mempersepsi tentang sosok wanita. Mereka tidak dipandang lagi sebagai sosok lemah yang selalu berada pada garis belakang, namun mereka bisa tampil di garis depan sebagai pemimpin yang sukses dalam

berbagai sektor kehidupan, yang selama ini justru dominan dikuasai oleh kaum laki-laki. Wanita memiliki kemampuan yang sama untuk berada di posisi puncak dalam karier. Faktanya, dalam berbagai organisasi saat ini, saat gaya kepemimpinan yang keras dan kaku tidak lagi sesuai untuk karyawan, gaya kepemimpinan wanita yang komprehensif serta nilai-nilai positif lainnya membuat mereka lebih cocok untuk menduduki posisi puncak. Wanita dapat menjadi pemimpin bila dididik dengan cara berbeda dan tidak melulu menganggap diri mereka sebagai wanita melainkan bagian dari sesama manusia.

Menurut Fitriani (2015:17) menyatakan bahwa terdapat lima ciri yang banyak dimiliki oleh wanita pemimpin: 1) Kemampuan untuk membujuk, wanita pemimpin umumnya lebih persuasif bila dibandingkan dengan pria, la cenderung lebih berambisi dibandingkan pria – keberhasilannya dalam membujuk orang lain untuk berkata “ya” akan meningkatkan egonya dan memberinya kepuasan. Meskipun demikian, saat memaksakan kehendaknya, sisi sosial, feminin, dan sifat empatinya tidak akan hilang; 2) Membuktikan kritikan yang salah, mereka “belum bermuka tebal”, wanita pemimpin memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibandingkan pria, artinya mereka masih bisa merasakan rasa sakit akibat penolakan dan kritik. Namun, tingkat keberanian, empat, keluwesan, dan keramahan yang tinggi membuat mereka cepat pulih, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju dengan sikap positif; 3) Semangat kerja tim, wanita pemimpin yang hebat cenderung menerapkan gaya kepemimpinan secara komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mereka juga lebih fleksibel, penuh pertimbangan, dan membantu stafnya. Bagaimanapun, wanita masih harus banyak belajar dari pria dalam hal ketelitian saat memecahkan masalah dan membuat keputusan; 4) Sang pemimpin, wanita pemimpin yang hebat umumnya memiliki kharisma yang kuat, begitu juga pria. Mereka persuasif, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas, dan energik; 5) Berani mengambil resiko, tidak lagi berada di wilayah yang aman, wanita pemimpin pada dasarnya berani melanggar aturan dan mengambil resiko, sama seperti pria sekaligus memberi perhatian yang sama pada detail.

Dalam kehidupan jaman modern saat ini wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita jaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar

dengan pria. Banyak wanita pekerja keras, yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orangtuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah, ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami, membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu mendampingi suami dalam situasi apapun (Angraeni, 2020:56).

Berdasarkan penjelasan di atas, wanita memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga yang memiliki tugas untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga seperti menjaga dan mengasuh anak, dan memberikan pelayanan kepada suami. Namun pada era ini wanita memiliki banyak kesempatan untuk lebih mengembangkan diri, menyuarakan aspirasi wanita lain dan saling membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Kedudukan wanita yang diperjuangkan untuk mendapat kesetaraan dengan pria di mata masyarakat saat ini sudah mulai terlihat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya wanita yang memulai terjun ke dalam urusan publik. Wanita saat ini tidak lagi terikat dalam urusan domestik tetapi sudah ada yang memulai untuk menjangkau urusan publik baik dalam tatanan pemerintahan (politik), sektor ekonomi, dan bidang pendidikan. Keterlibatan wanita dalam berbagai ranah publik saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya wanita menjadi pemimpin dalam suatu organisasi baik nasional maupun internasional dan melahirkan berbagai macam prestasi. Keikutsertaan wanita sebagai pemimpin di masyarakat memberikan nuansa baru bagi perkembangan pandangan masyarakat terhadap wanita itu sendiri. Wanita tidak lagi dilihat sebagai sosok yang lemah.

2. Wanita Sebagai Pemimpin Perspektif Hukum Perkawinan

Terkait dengan berlakunya hukum perkawinan, menurut Ramulyo (dalam Lestari, 2017:43) bahwa terdapat beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut: 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS); 2) Bagi orang-orang

Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat; 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74); 4) Bagi orang Timur Asing, Cina, dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka; 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 7) Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita (Sudarsono, 2005:6). Sejalan dengan tersebut di atas bahwa hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut (Abror, 2017:47).

Lebih lanjut dijelaskan dalam UUP bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap

- perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
 5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non-Islam.
 6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri (Abror, 2017:62).

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri tepatnya hal ini tertulis dan dinyatakan dalam Bab V pasal 30 s/d pasal 34 yang menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk membentuk suatu keluarga. Kemudian pasal 31 berisi tentang kedudukan keduanya, yaitu: a) di dalam lingkungan masyarakat dan rumah tangga pasangan suami istri memiliki kedudukan yang sama, b) masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum, dan c) dalam berumah tangga suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, (Cahyani, 2020:24).

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa masing-masing antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan kedudukan yang sama dalam hukum. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat. Wanita memiliki kesetaraan dengan pria di segala bidang, baik di bidang urusan domestik, maupun urusan publik. Undang-undang perkawinan pun memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan kemampuannya di luar bidang domestik atau di lingkungan masyarakat. Hal ini sangat memungkinkan seorang wanita menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat dan menunjukkan kemampuannya memimpin suatu organisasi.

III. Penutup

Dari uraian pembahasan mengenai kepemimpinan wanita dalam kehidupan sosial di lihat dari perspektif hukum perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan mobilitas memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan diri lebih besar dibandingkan jaman dulu. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan kepada wanita yang sudah berumah tangga untuk ikut berperan aktif di lingkungan sosial. Hal ini menjadi suatu dukungan bagi wanita untuk memiliki kedudukan yang sama dengan pria dalam berumah tangga sehingga tidak menutup kemungkinan wanita menjadi pemimpin di lingkungan sosial.

Daftar Pustaka

- Abror, H. K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Angraeni, D. K. (2020). *Peran Wanita Dalam Ajaran Agama Hindu*. Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu, 11(2), 54-69.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.
- Fitriani, A. (2015). *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 11(2), 1-22.

- Gibson, J. L. (2005). *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi ke 5. Cetakan ke 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lensufiie, Tikno. (2010). *Leadership Untuk Profesional Dan Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga,
- Lestari, N. (2018). *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 4(1), 43-52.
- Meizara, E., Puspita, D., & Basti, B. (2016). *Analisis Kompetensi Kepemimpinan Wanita*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 4(2), 175-181.
- Said, N. R. (2018). *Kepemimpinan Wanita Pada Wilayah Publik*. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2(2), 302-316.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.